

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2018

Kpt No. 069/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR

014/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. AGUS HENDRI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Berok Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor . 069/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Koba sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 014/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu- Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2018.
- Lampiran 3 halaman.